



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Panglima Nyak Makam No. 30 Blang Pineung Banda Aceh, E-mail : bpsbtphaceh@gmail.com, Telp/Fax. (0651) 75551679 - 7551680

KEPUTUSAN

**KEPALA UPTD BALAI PEGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH
NOMOR : Peg 820/ 242/2021**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PEGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

**UPTD BALAI PEGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, wajib untuk menyusundan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tentang Standar Pelayanan Pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut:

- a. Standar Pelayanan Pelepasan Varietas Unggu Tanaman Pangan.
- b. Standar Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas Hortikultura
- c. Standar Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal
- d. Standar Pelayanan Informasi Penyebaran Varietas Unggul dan Lokal
- e. Standar Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
- f. Standar Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura
- g. Standar Pelayanan Rekomendasi Hasil Pengujian untuk Pelabelan Ulang Benih Tanaman Pangan
- h. Standar Pelayanan Rekomendasi Sebagai Produsen/ Penyalur Benih Bina
- i. Standar Pelayanan Sertifikat Kompetensi Produsen/Pengedar Benih Hortikultura
- j. Standar Pelayanan Pengujian Standar Mutu Benih
- k. Standar Pelayanan Penilaian Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
- l. Standar Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
- m. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
- n. Standar Pelayanan Pengujian Mutu Benih Laboratorium Tanaman Perkebunan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini diterapkan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan, bagi penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 12 Januari 2021M
28 Jumadil Awal 1442H

KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN,

Habiburrahman, S.TP, M.Sc

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Aceh c/q Sekretaris Daerah di Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Banda Aceh
3. Peringgal